

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam melakukan sanksi pidana pada putusan-putusan pengedaran uang palsu yang akan dianalisis oleh penulis.

#### **2. Metode Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan ialah dengan menggunakan pendekatan *statute approach* atau pendekatan undang-undang, yang nantinya peneliti akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengedaran uang palsu dengan putusan yang akan dianalisis oleh penulis. Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus atau *case approach* karena pada penelitian menggunakan putusan-putusan hakim terkait pengedaran uang palsu di Pengadilan Negeri Lamongan dan Pengadilan Negeri Malang.

#### **3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum penelitian yang digunakan oleh peneliti terdiri dari:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>1</sup> Berikut ini merupakan bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti ialah:

- a) Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.
- c) Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2014/PN.Lmg
- d) Putusan Nomor 304/Pid.B/2017/PN.Mlg
- e) Putusan Nomor 305/Pid.B/2017/PN.Mlg

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, selain itu penulis juga menggunakan kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>2</sup>

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

**4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Untuk memperoleh bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan mata uang palsu. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan baik jurnal, skripsi, disertasi ataupun tesis, majalah, dan tulisan-tulisan hukum

---

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 181

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm 195

yang berkaitan dengan mata uang palsu. Bahan hukum tersier diperoleh dengan menggunakan media internet guna memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi yang digunakan dalam ilmu hukum dogmatik. Penulis dalam penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis yaitu melakukan penafsiran dengan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dari suatu peraturan perundang-undangan dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa yaitu dengan memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.<sup>3</sup>

## 6. Definisi Konseptual

1. Putusan hakim ialah suatu putusan yang berikan oleh hakim atas suatu perkara disertai dengan pertimbangan hakim dan berisi fakta-fakta hukum dan barang bukti atas suatu perkara yang akan diputuskan oleh hakim.
2. Uang palsu adalah uang yang sengaja dipalsu oleh seseorang dengan tujuan untuk diedarkan atau dibelanjakan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan.
3. Sanksi pidana adalah suatu bentuk penderitaan yang berikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

---

<sup>3</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008

4. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang dijadikan dasar oleh hakim yang dipertimbangkan atas suatu tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, alat bukti dan keadaan diri terdakwa. Pertimbangan hakim dalam hal ini merupakan pertimbangan hakim pada putusan nomor 10/pid.sus/2014/Pn.Lmg, putusan nomor 305/pid.b/2017/Pn.Mlg, dan putusan nomor 304/pid.b/2017/Pn.Mlg.
5. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang.